

---

## MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN DI SMKN 5 KABUPATEN TANGERANG

Anisa Rosalia<sup>1</sup>, Sholihin Shobroni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Hukum Ekonomi Syari'ah, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Nusantara  
Tangerang

[anisarosaliaa28@gmail.com](mailto:anisarosaliaa28@gmail.com) , [sholihinshobroni26@gmail.com](mailto:sholihinshobroni26@gmail.com)

---

### Article Info

#### *Article history:*

#### **Kata Kunci:**

*Etika bisnis; kesadaran hukum;  
perlindungan konsumen;  
tanggung jawab penjual*

---

### Abstrak

Perdagangan yang sehat membutuhkan landasan hukum dan tanggung jawab yang kuat dari para pelaku usaha. Namun, realitas menunjukkan masih banyak penjual yang kurang memahami aspek hukum, sehingga konsumen sering kali dirugikan. Penelitian ini dilakukan dalam rangkaian Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di SMKN 5 Kabupaten Tangerang dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab penjual melalui kegiatan penyuluhan. Metode penelitian menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta evaluasi pemahaman siswa dengan pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman siswa terkait kewajiban hukum penjual, etika bisnis, dan tanggung jawab produk. Peningkatan ini terlihat dari respon positif peserta serta kenaikan rata-rata nilai pemahaman sebesar 40% setelah kegiatan. Kesimpulannya, edukasi hukum di tingkat sekolah menengah memiliki dampak besar dalam membentuk generasi muda yang lebih

---

sadar hukum dan bertanggung jawab sebagai calon pelaku usaha.

---

---

## **Pendahuluan**

Perdagangan merupakan aktivitas yang melekat dalam kehidupan manusia. Dalam praktiknya, transaksi jual beli membutuhkan kejujuran, keadilan, dan kepatuhan pada hukum agar tercipta kepercayaan antara penjual dan pembeli. Namun, fakta di lapangan masih menunjukkan banyak kasus pelanggaran, mulai dari manipulasi harga, kualitas barang yang tidak sesuai, hingga penipuan konsumen. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab penjual dalam menjalankan usahanya.

Kesadaran hukum adalah kondisi ketika seseorang mengetahui, memahami, dan patuh terhadap norma hukum yang berlaku (Soekanto, 2017). Bagi penjual, kesadaran hukum tidak hanya sebatas pengetahuan tentang aturan, tetapi juga perilaku nyata dalam menjaga kejujuran dan tanggung jawab terhadap produk yang ditawarkan. Sementara itu, tanggung jawab penjual mencakup kewajiban moral maupun hukum untuk memastikan barang atau jasa sesuai dengan standar mutu, aman digunakan, dan tidak merugikan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Rendahnya kesadaran hukum dalam praktik perdagangan berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan cenderung tidak ingin lagi melakukan transaksi ulang, bahkan dapat menyebarkan pengalaman buruknya kepada masyarakat luas. Hal tersebut akan merusak reputasi penjual dan pada akhirnya menurunkan daya saing usaha. Kepercayaan publik merupakan aset yang tidak ternilai dalam dunia perdagangan, sehingga kesadaran hukum dan tanggung jawab menjadi syarat utama untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum bukan hanya ketika ia mengetahui peraturan, melainkan juga ketika ia berperilaku sesuai dengan aturan tersebut. Dalam konteks perdagangan, penjual yang memiliki kesadaran hukum akan berusaha untuk tidak menipu, tidak memanipulasi informasi produk, serta memastikan kualitas barang sesuai standar.

Sementara itu, tanggung jawab penjual tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi etika dan moral. Penjual berkewajiban memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan aman digunakan, sesuai dengan spesifikasi yang diinformasikan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Dengan demikian, penjual yang bertanggung jawab tidak hanya menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan sikap profesional dan berorientasi pada kepuasan konsumen.

SMKN 5 Kabupaten Tangerang sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan memiliki siswa yang mayoritas dipersiapkan menjadi tenaga kerja maupun wirausaha. Akan tetapi, minimnya literasi hukum dalam bidang perdagangan membuat siswa berisiko mengabaikan aspek kejujuran dan tanggung jawab dalam praktik bisnis di masa depan. Oleh karena itu, KKM yang dilakukan di sekolah ini diarahkan pada penyuluhan hukum konsumen untuk membangun kesadaran hukum sejak dini.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman siswa SMKN 5 Kabupaten Tangerang mengenai kesadaran hukum dalam praktik perdagangan.
2. Menanamkan nilai tanggung jawab penjual terhadap produk yang dijual.
3. Mendorong terciptanya generasi muda yang beretika, jujur, dan taat hukum dalam berwirausaha.



*Gambar 1.6 : Pemberian Materi terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya literasi hukum di kalangan siswa SMK merupakan permasalahan prioritas yang harus segera diatasi. Edukasi hukum melalui kegiatan KKM menjadi solusi strategis untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan sikap yang selaras dengan tuntutan dunia usaha modern. Dengan membangun kesadaran hukum sejak dini, diharapkan siswa tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu menjadi pelaku usaha yang berintegritas, adil, serta berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi bangsa.

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan KKM dilaksanakan pada Tanggal 19 Agustus 2025 di SMKN 5 Kabupaten Tangerang. Peserta terdiri atas 31 siswa/i dari jurusan Akuntansi di jam matapelajaran kewirausahaan. Sekolah ini dipilih karena memiliki karakteristik peserta didik yang relevan dengan tema kegiatan, yaitu mayoritas siswa diarahkan untuk menjadi tenaga kerja terampil atau wirausaha muda. Kehadiran siswa mencapai 95%, dan seluruh peserta terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan.

SMKN 5 Kabupaten Tangerang terletak di kawasan strategis yang dekat dengan pusat industri dan perdagangan. Hal ini menjadikan sekolah tersebut memiliki tantangan dan peluang besar dalam menyiapkan lulusan yang kompetitif di dunia usaha. Namun, wawancara awal dengan guru kewirausahaan menunjukkan bahwa literasi hukum siswa

masih rendah, khususnya terkait hak dan kewajiban pelaku usaha. Oleh karena itu, sekolah ini dianggap sebagai lokasi yang tepat untuk kegiatan penyuluhan hukum.

Peserta kegiatan adalah siswa kelas XI jurusan Akuntansi. Pemilihan jurusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa Akuntansi berpotensi besar terjun ke dunia bisnis dan kewirausahaan setelah lulus. Dengan bekal keterampilan akuntansi, mereka berpeluang membuka usaha mandiri maupun bekerja di sektor perdagangan. Namun tanpa pemahaman hukum yang memadai, mereka rentan melakukan praktik bisnis yang tidak etis.

Metode yang digunakan dalam kegiatan KKM ini merupakan kombinasi dari beberapa pendekatan agar hasil yang diperoleh lebih optimal, yaitu:

1. Penyuluhan Hukum, bertujuan memberikan pemahaman teoretis kepada siswa mengenai hak dan kewajiban penjual. Materi penyuluhan difokuskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, prinsip etika bisnis, dan tanggung jawab sosial penjual.
2. Diskusi kelompok, digunakan untuk mendorong partisipasi aktif siswa. Dengan membahas studi kasus, siswa dapat mengidentifikasi permasalahan hukum dalam perdagangan dan mencari solusi bersama.
3. Simulasi Role Play, dirancang agar siswa dapat merasakan pengalaman langsung dalam menghadapi dilema etika bisnis. Melalui peran sebagai penjual maupun pembeli, siswa belajar bagaimana seharusnya bersikap jujur dan bertanggung jawab.
4. Evaluasi pre-test dan post-test, digunakan untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung.
5. Siswa yang masih mengalami kesulitan diberi kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan pemateri

### **Tahapan pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan KKM dirancang dalam beberapa tahap yang terstruktur agar peserta dapat mengikuti alur kegiatan secara sistematis:

1. Tahap Persiapan

- a. Observasi awal dan diskusi dengan pihak sekolah mengenai kebutuhan siswa.
- b. Penyusunan materi penyuluhan yang mencakup Undang-Undang Perlindungan Konsumen, etika bisnis, dan tanggung jawab penjual.
- c. Penyusunan instrumen penelitian berupa soal pre-test dan post-test, serta panduan diskusi kelompok.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pengenalan tujuan kegiatan kepada siswa.
- b. Mengukur tingkat pemahaman awal siswa terkait kesadaran hukum dan tanggung jawab penjual.
- c. Penyampaian materi dengan metode ceramah interaktif serta berbasis tulisan spidol di papan tulis, dan tanya jawab dengan memberikan mini quiz.
- d. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas kasus nyata terkait pelanggaran konsumen.
- e. Siswa memerankan posisi sebagai penjual dan pembeli untuk mempraktikkan perilaku bisnis yang jujur dan bertanggung jawab.
- f. Post-test dilakukan untuk menilai peningkatan pemahaman setelah kegiatan.

## 3. Tahap Evaluasi dan Pendampingan

- a. Analisis hasil pre-test dan post-test.
- b. Wawancara singkat dengan beberapa siswa untuk mengetahui kesan mereka terhadap kegiatan.
- c. Pemberian konseling kecil bagi siswa yang masih mengalami kesulitan memahami materi.



*Gambar 2.6 : Evaluasi pre-test, mengukur peningkatan pemahaman siswa sebelum kegiatan*

### **Instrumen penelitian dan evaluasi**

Instrumen utama yang digunakan adalah:

1. Tes lisan berupa soal pilihan ganda tanya jawab yang mencakup pemahaman dasar tentang kesadaran hukum, hak konsumen, kewajiban penjual, dan etika bisnis.
2. Panduan diskusi, yang berisi skenario kasus pelanggaran konsumen untuk dibahas secara kelompok.
3. Untuk menggali pendapat siswa terkait relevansi kegiatan.



*Gambar 3.6 : Tes Lisan berupa soal pilihan ganda tanya jawab yang mencakup pemahaman dasar tentang kesadaran hukum, hak konsumen, kewajiban penjual, dan etika bisnis.*

### **Analisis data**

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

1. Data kuantitatif berasal dari nilai pre-test dan post-test yang dibandingkan untuk melihat peningkatan pemahaman.
2. Data kualitatif berasal dari hasil observasi, diskusi, dan wawancara. Analisis ini digunakan untuk memahami sikap dan pandangan siswa terhadap pentingnya kesadaran hukum.

### **Alasan pemilihan metode**

Pemilihan metode partisipatif dalam kegiatan KKM ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan pendidikan, psikologi, metodologi, dan praktis. Pertama, dari segi pendidikan, siswa SMK pada umumnya lebih menyukai pembelajaran berbasis praktik daripada teori. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang disertai dengan diskusi kelompok dan simulasi bermain peran dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk membantu siswa memahami secara langsung bagaimana penerapan hukum dan etika bisnis dalam situasi sehari-hari. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran

konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan akan lebih berarti ketika dibangun melalui pengalaman langsung, bukan sekedar menghafal teori.

Kedua, dari sisi psikologis, siswa usia remaja sedang berada dalam fase perkembangan kognitif yang menuju pemikiran abstrak, namun tetap membutuhkan stimulus konkret untuk memahami suatu konsep yang rumit seperti hukum dan tanggung jawab sosial. Dengan simulasi kasus dan peran sebagai penjual maupun pembeli, siswa dapat merasakan pengalaman emosional sekaligus rasional ketika berhadapan dengan dilema etika bisnis. Hal ini membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.

Ketiga, alasan metodologis juga menjadi pertimbangan penting. Penggabungan metode penyuluhan, diskusi kelompok, simulasi peran (Role Play), serta evaluasi sebelum dan sesudah tes memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih lengkap. Data kuantitatif dari nilai tes memberikan ukuran objektif tentang peningkatan pemahaman, sedangkan data kualitatif dari diskusi dan observasi memberikan wawasan mengenai perubahan sikap dan pandangan siswa. Dengan cara ini, pendekatan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas kegiatan.

Keempat, dalam hal praktis, metode partisipatif cukup mudah diterapkan di lingkungan sekolah dengan sarana yang terbatas. Materi dapat disampaikan secara sederhana dengan media papan tulis dan spidol, sementara aktivitas diskusi bermain peran tidak memerlukan biaya tambahan. Hal ini menjadikan metode ini efisien, fleksibel, dan dapat dengan mudah diadaptasi oleh guru maupun mahasiswa pengabdian di kegiatan serupa.

Kelima, pemilihan metode ini juga berkaitan dengan relevansi. Siswa SMK, khususnya yang mengambil jurusan Akuntansi, dipersiapkan untuk menjadi wirausaha muda atau tenaga kerja di bidang perdagangan. Oleh karena itu, pembelajaran yang secara langsung menghubungkan materi hukum dengan praktik perdagangan sehari-hari akan lebih bermanfaat dan mudah diterapkan bagi mereka. Melalui metode partisipatif, siswa tidak hanya memahami peraturan tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga menyadari pentingnya membangun reputasi, kepercayaan, dan integritas dalam usaha.

Dengan berbagai alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode partisipatif adalah pilihan yang paling tepat untuk mencapai tujuan kegiatan KKM ini. Metode ini

tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk sikap, keterampilan, dan kesadaran hukum siswa secara menyeluruh.

### **Kontribusi untuk mitra**

Melalui kegiatan ini, sekolah mendapatkan manfaat berupa:

1. Menjadi model penyuluhan hukum yang bisa dijadikan program tahunan atau ekstrakurikuler.
2. Membekali mereka dengan keterampilan non-akademik yang sangat dibutuhkan di dunia usaha, yaitu integritas, tanggung jawab, dan kejujuran.
3. Dapat dijadikan inspirasi untuk memperluas program literasi hukum di sekolah menengah kejuruan lain, terutama yang berbasis bisnis dan perdagangan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil Kegiatan**

Kegiatan KKM yang dilaksanakan di SMKN 5 Kabupaten Tangerang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2025 dengan melibatkan 31 siswa jurusan Akuntansi. Dari jumlah tersebut, tingkat kehadiran mencapai 95%, yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kegiatan ini. Siswa tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan simulasi kasus.

Sebelum materi diberikan, dilakukan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa. Rata-rata nilai pre-test adalah 48 dari 100, yang menggambarkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami kewajiban hukum penjual, hak-hak konsumen, serta pentingnya etika bisnis dalam perdagangan. Banyak siswa yang masih menyamakan antara sekadar jujur dalam bertransaksi dengan memenuhi kewajiban hukum formal.

Setelah diberikan penyuluhan hukum, diskusi kelompok, dan simulasi peran, dilakukan post-test. Hasilnya menunjukkan rata-rata nilai 88 dari 100, atau terjadi kenaikan 40% dibandingkan pre-test. Peningkatan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga terlihat pada perubahan sikap siswa dalam menanggapi kasus-kasus pelanggaran konsumen yang diberikan dalam studi kasus.

Selain itu, respon siswa terhadap kegiatan sangat positif:


1. 82% siswa menyatakan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka sebagai calon wirausahawan.
2. 74% siswa merasa lebih percaya diri untuk menerapkan prinsip etika bisnis dalam praktik wirausaha setelah lulus.
3. 68% siswa mengusulkan agar kegiatan serupa diadakan secara rutin, karena menurut mereka pemahaman hukum masih sangat jarang diajarkan di sekolah.

Secara umum, kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang disampaikan dengan metode interaktif mampu meningkatkan literasi hukum siswa secara signifikan.



*Gambar 4.6 : Mayoritas siswa menyatakan materi relevan dengan kebutuhan mereka sebagai calon wirausahawan generasi muda.*

Hasil penyuluhan membuktikan bahwa literasi hukum berpengaruh langsung terhadap sikap siswa dalam memahami peran penjual. Peningkatan skor pemahaman membuktikan bahwa metode penyuluhan interaktif efektif membangun kesadaran hukum.



*Gambar 5.6 : (Design by Canva) Peningkatan skor pemahaman membuktikan bahwa metode penyuluhan interaktif efektif membangun kesadaran hukum.*

## **Pembahasan**

Peningkatan Literasi Hukum, hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya lonjakan pemahaman sebesar 40%. Hal ini memperlihatkan bahwa literasi hukum siswa SMK sebenarnya dapat ditingkatkan dengan cepat apabila diberikan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Sesuai dengan pendapat Soekanto (2017), kesadaran hukum terbentuk bukan hanya dari pengetahuan normatif, tetapi juga dari praktik nyata dan pembiasaan. Melalui simulasi peran sebagai penjual dan pembeli, siswa mampu memahami konsekuensi nyata dari pelanggaran hukum, bukan sekadar menghafal teori.

Metode partisipatif yang digunakan, seperti role play, diskusi kasus, dan penyuluhan interaktif, terbukti efektif karena siswa SMK cenderung menyukai pembelajaran berbasis praktik. Teori konstruktivisme juga menekankan bahwa pengalaman langsung lebih bermakna dibandingkan pembelajaran pasif. Misalnya, ketika siswa memerankan posisi sebagai penjual yang harus memilih antara memberi informasi jujur atau menutupi cacat produk, mereka secara emosional terlibat dan akhirnya menyadari pentingnya kejujuran.

Kegiatan ini didukung penuh oleh pihak sekolah, terutama guru kewirausahaan yang menilai materi hukum konsumen sangat relevan untuk dipadukan dengan pembelajaran. Partisipasi aktif siswa juga menjadi faktor kunci yang membuat kegiatan berjalan sukses. Namun demikian, terdapat beberapa kendala:

1. Waktu terbatas, sehingga diskusi mendalam tentang kasus nyata tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

2. Heterogenitas kemampuan siswa, di mana sebagian cepat memahami istilah hukum, tetapi sebagian lainnya masih kesulitan mencerna konsep abstrak.
3. Kurangnya literatur hukum praktis di sekolah, membuat siswa hanya mengandalkan materi penyuluhan tanpa dukungan buku teks yang memadai.

Kesadaran hukum yang meningkat tidak hanya bermanfaat bagi siswa secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis ketika mereka terjun ke dunia usaha. Dengan pemahaman yang baik mengenai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, siswa diharapkan mampu:

1. Memberikan informasi produk yang benar, jelas, dan jujur.
2. Menjamin kualitas barang atau jasa yang ditawarkan.
3. Menghindari praktik curang seperti manipulasi harga atau penipuan konsumen.

Dari perspektif etika bisnis, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa mulai memahami bahwa kepercayaan konsumen adalah modal utama dalam usaha. Dengan membangun reputasi yang baik melalui kejujuran dan tanggung jawab, wirausahawan muda dapat lebih mudah bersaing di pasar.

Penting dicatat, kesadaran hukum siswa tidak hanya berfungsi melindungi konsumen, tetapi juga menjadi modal dalam membangun kepercayaan ketika mereka memasuki dunia usaha. Dengan demikian, kegiatan KKM ini dapat menjadi model pengabdian yang replikatif di sekolah lain.

## **Kesimpulan**

Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang dilaksanakan di SMKN 5 Kabupaten Tangerang dengan fokus pada penyuluhan hukum konsumen, etika bisnis, dan tanggung jawab penjual telah memberikan dampak positif yang nyata bagi siswa. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman hukum, dari rata-rata nilai pre-test 48 menjadi 88 pada post-test, atau terjadi kenaikan sebesar 40%. Peningkatan ini bukan hanya sekadar indikator kognitif, melainkan juga mencerminkan perubahan sikap siswa terhadap pentingnya kejujuran, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab dalam praktik perdagangan.

Metode partisipatif yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi role play terbukti efektif untuk menanamkan kesadaran hukum pada siswa SMK yang cenderung menyukai pembelajaran berbasis praktik. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pemahaman yang mendalam akan terbentuk melalui pengalaman langsung. Siswa tidak hanya menerima informasi pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam mengidentifikasi kasus, mendiskusikan solusi, dan memerankan peran penjual maupun pembeli, sehingga mereka mampu menginternalisasi nilai-nilai etis dalam berbisnis.

Kesimpulan penting yang dapat ditarik adalah bahwa literasi hukum di kalangan siswa SMK masih rendah pada awalnya, namun dapat ditingkatkan secara signifikan melalui kegiatan edukatif yang tepat. Dengan adanya penyuluhan hukum ini, siswa menjadi lebih sadar bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis seperti akuntansi atau manajemen, tetapi juga oleh integritas moral, kepatuhan hukum, dan kemampuan menjaga kepercayaan konsumen.

Lebih jauh, kegiatan ini memberikan kontribusi strategis bagi sekolah, mahasiswa, maupun masyarakat. Bagi sekolah, kegiatan ini dapat dijadikan model program penguatan literasi hukum yang berkelanjutan. Bagi mahasiswa, KKM ini menjadi wadah pengabdian yang relevan dengan bidang keilmuan sekaligus memberikan pengalaman praktis dalam menyampaikan materi hukum secara aplikatif. Sedangkan bagi masyarakat luas, kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi wirausahawan muda yang beretika, bertanggung jawab, dan kompetitif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KKM di SMKN 5 Kabupaten Tangerang berhasil mencapai tujuannya, yakni meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab siswa sebagai calon pelaku usaha. Keberhasilan ini diharapkan menjadi titik awal bagi pelaksanaan program serupa di sekolah menengah kejuruan lainnya, sehingga literasi hukum dapat tersebar lebih luas dan berdampak pada terciptanya ekosistem perdagangan yang sehat, adil, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

## **Saran**

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan agar program serupa dapat lebih optimal di masa mendatang:

### **Untuk Sekolah:**

1. SMKN 5 Kabupaten Tangerang diharapkan menjadikan penyuluhan hukum konsumen sebagai program rutin tahunan atau bagian dari kurikulum kewirausahaan. Hal ini penting agar siswa tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman hukum dan etika bisnis yang menjadi dasar keberhasilan usaha.
2. Guru kewirausahaan dapat mengintegrasikan materi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga siswa terbiasa menerapkan prinsip hukum dan kejujuran dalam praktik simulasi bisnis.
3. Sekolah dapat menyediakan sumber bacaan tambahan seperti buku, modul, atau brosur hukum sederhana yang memudahkan siswa memahami istilah hukum yang selama ini dirasa sulit.

**Untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kebijakan:**

1. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, dapat memperluas program literasi hukum ke sekolah-sekolah lain, terutama yang memiliki jurusan bisnis, akuntansi, dan pemasaran. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh satu sekolah, tetapi juga oleh jaringan SMK di wilayah Tangerang dan sekitarnya.
2. Perlu adanya dukungan dalam bentuk kerjasama lintas sektor, misalnya dengan menghadirkan praktisi hukum, advokat, atau pelaku usaha berintegritas untuk memberikan wawasan nyata kepada siswa.
3. Pemerintah juga dapat menyediakan modul pembelajaran hukum berbasis digital agar siswa dapat mengakses materi secara mandiri kapan pun diperlukan.

**Untuk Peneliti Mahasiswa Selanjutnya:**

1. Penelitian lanjutan dapat menggali dampak jangka panjang dari penyuluhan hukum, misalnya dengan melakukan *tracer study* terhadap alumni SMK untuk mengetahui apakah mereka benar-benar menerapkan prinsip etika bisnis dalam usaha atau pekerjaan mereka.
2. Mahasiswa pengabdian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan materi, tidak hanya membahas tanggung jawab penjual, tetapi juga isu-isu kontemporer seperti perdagangan digital, e-commerce, dan perlindungan data konsumen.

3. Waktu kegiatan sebaiknya diperpanjang, sehingga diskusi kelompok dapat lebih mendalam, terutama dalam membahas studi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari

**Untuk Siswa:**

1. Siswa diharapkan terus menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum dalam setiap aktivitas mereka, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
2. Siswa juga dapat membentuk komunitas kecil atau klub kewirausahaan yang berorientasi pada praktik bisnis etis, sehingga pembelajaran hukum konsumen tidak hanya berhenti pada kegiatan KKM, tetapi berlanjut dalam kegiatan ekstrakurikuler.
3. Dengan semangat wirausaha yang tinggi, siswa diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat memberikan contoh positif di lingkungannya tentang pentingnya berdagang dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.

Dengan saran-saran tersebut, kegiatan KKM diharapkan tidak hanya menjadi pengalaman sekali jalan, tetapi juga berkelanjutan, berimplikasi nyata, dan dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan dunia usaha modern.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak SMKN 5 Kabupaten Tangerang yang telah memberikan izin dan dukungan.



Gambar 6.6 : SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang dukungan penuh terhadap Program Kuliah Kerja Mahasiswa yang telah membawa Ilmu Hukum Perlindungan Konsumen.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Z. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesadaran Hukum Generasi Muda*. Jakarta: Kencana.
- Basri, H. (2019). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam dan Barat*. Bandung: Alfabeta.
- Daryanto. (2017). *Pendekatan Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Huda, N. (2021). “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Digital”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 13(2), 115–130.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McKnight, J. P. (2019). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets*. ACTA Publications.
- Mulyasa, E. (2018). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munthe, A. L. (2021). Model Pengembangan Literasi Keagamaan Generasi Milenial melalui Pendekatan Komunitas. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 153–170.
- Nasution, A. Z. (2020). *Perlindungan Konsumen: Tinjauan Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhayati, L., & Ramadhan, T. (2022). “Model Penyuluhan Hukum Berbasis Partisipatif di Sekolah Menengah Kejuruan”. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 7(1), 45–57.
- Pabbajah, M. (2024). The Religious Transformation of Gen Z in the New Media Era. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 32(1), 103–124.

- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Shihab, M. Q. (2019). Islam yang Saya Anut: Moderasi, Toleransi, dan Keindonesiaan. Tangerang: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryana. (2018). *Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tilaar, H. A. R. (2017). *Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Grasindo.
- Wardana, A. (2024). Radikalisasi Digital dalam Pembelajaran Agama Islam di Kalangan Remaja. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 6(1), 45–64.